

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan yang telah diisi lengkap;
2. Fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri;
3. Fotokopi surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas yang telah ditandatangani di atas meterai oleh salah satu pengurus dan distempel;
5. Dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Wajib Pajak Badan: i. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Fotokopi KTP dan Kartu NPWP, ii. Bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah Fotokopi Paspor dan Fotokopi Kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

CETAK ULANG KARTU NPWP, SKT DAN SPPKP



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Cetak Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Badan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari dari tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Terdaftar dengan menyerahkan BPS asli.
8. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

1 Hari kerja

Tiga

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

